

ABSTRAK PERATURAN

PRIVATE PLACEMENT - SURAT UTANG NEGARA - PASAR PERDANA
2015

PERMENKEU RI NOMOR 118/PMK.08/2015 TANGGAL 24 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*

ABSTRAK : - bahwa untuk mengakomodir penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* dan pembelian Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* oleh Otoritas Jasa Keuangan secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui Dealer Utama, dan dalam rangka memberikan landasan hukum mengenai penjualan Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dengan cara *private placement* di Pasar Perdana Domestik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara *Private Placement*;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 24 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236); Permenkeu No. 134/PMK. 08/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjualan SUN dengan cara *Private Placement* diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Penyelenggaraan penjualan SUN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Surat Utang Negara.

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat menerima seluruh, menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian SUN yang disampaikan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama.

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan Setelmen penjualan SUN dengan cara *Private Placement* mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

Dalam hal pembelian SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah, maka Dealer Utama bertanggungjawab melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen.

CATATAN - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 08/ 2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 2015.